

Asa

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pengembangan kegiatan kepariwisataan guna mewujudkan Kota Palembang sebagai Kota Wisata, maka pengelolaan Museum Monumen Perjuangan Rakyat (MONPERA) yang selama ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Museum Negeri Sumatera Selatan diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kota Palembang;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nomor 3898);
  3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 23 Serie D).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 23 Serie D) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 ditambah angka 16, 17, 18 dan 19 baru, yang berbunyi sebagai berikut :
  16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
  17. Sekolah Olahraga Sriwijaya adalah Sekolah Olahraga Sriwijaya pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
  18. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

19. Kepala Sekolah Olahraga Sriwijaya adalah Kepala Sekolah Olahraga Sriwijaya pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pasal 2, diubah sehingga berbunyi :

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Sekolah Luar Biasa Pembina, Sekolah Olahraga Sriwijaya di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari :

1. UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan ;
  2. UPTD Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Sumatera Selatan ;
  3. UPTD Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan ;
  4. UPTD Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan ;
  5. UPTD Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan ;
  6. Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan ;
  7. Sekolah Olahraga Sriwijaya Sumatera Selatan.
3. Pasal 6 ayat (1) huruf f dihapus sehingga Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Museum Negeri Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Kepala ;
  - b. Subbagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi ;
  - d. Seksi Museum Balaputra Dewa ;
  - e. Seksi Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) ;
  - f. Dihapus ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Pasal 13 dihapus.
  5. Pasal 14 dihapus.
  6. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) bab yakni BAB VII A dan BAB VII B, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A  
GRAHA TEKNOLOGI  
SUMATERA SELATAN  
Bagian Pertama  
Kedudukan  
Pasal 55 A

- (1) Graha Teknologi Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan Nasional.
- (2) Graha Teknologi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 55 B

Graha Teknologi Sumatera Selatan mempunyai tugas memberikan informasi dan pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 55 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 B, Graha Teknologi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. penyajian pameran hasil/prestasi penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- b. penyediaan peluang untuk melaksanakan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi siswa dan mahasiswa, serta masyarakat Sumatera Selatan;
- c. penyediaan peluang mempertajam kemampuan ilmu pengetahuan teknologi bagi masyarakat, terutama siswa dan mahasiswa dengan menyediakan kesempatan berdialog melalui seminar, simposium dan lokakarya;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 55 D

- (1) Susunan Organisasi Graha Teknologi Sumatera Selatan, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi ;
  - d. Seksi Penelitian dan Promosi ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Graha Teknologi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 55 E

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Graha Teknologi Sumatera Selatan.

Pasal 55 F

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 E, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- b. pengelolaan administrasi keuangan ;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana, anggaran rutin dan pembangunan ;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan ;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan ;
- f. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan dan perpustakaan ;
- g. penyiapan bahan dan menyusun laporan berkala Graha Teknologi Sumatera selatan ;
- h. penyusunan dan penetapan rencana strategis tahunan sesuai dengan rencana Graha Teknologi Sumatera Selatan ;

- i. penyusunan dan penetapan rencana pengadaan koleksi, konservasi koleksi, penataan koleksi, bimbingan edukatif teknologi dan penyempurnaan tata pameran;
- j. penyusunan dan penetapan rencana kegiatan pameran temporer, keliling, regional dan nasional;
- k. pengadaan evaluasi terhadap pengunjung;
- l. pengadaan evaluasi kegiatan pameran baik temporer, keliling, regional dan nasional;
- m. penyiapan pedoman dan petunjuk peningkatan kemampuan tenaga fungsional penelitian dan pengembangan teknologi;
- n. pelaksanaan dan penelitian benda-benda yang bernilai, pengembangan dan promosi teknologi;
- o. pelaksanaan pengenalan hasil pengembangan teknologi dan rekreasi yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi;
- p. pelaksanaan sosialisasi dan informasi benda-benda yang mempunyai nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 55 G

Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi Graha Teknologi Sumatera Selatan.

#### Pasal 55 H

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 G, Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana strategis tahunan sesuai dengan rencana Graha Teknologi Sumatera Selatan ;
- b. penyusunan dan penetapan rencana pengadaan koleksi, konservasi koleksi, penataan koleksi, bimbingan edukatif teknologi dan penyempurnaan tata pameran ;
- c. penyusunan dan penetapan rencana kegiatan pameran temporer, keliling, regional dan nasional ;
- d. pengadaan evaluasi terhadap pengunjung ;
- e. pengadaan evaluasi kegiatan pameran baik temporer, keliling, regional dan nasional.

#### Pasal 55 I

Seksi Penelitian dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis yang meliputi kegiatan penelitian, perawatan, pameran koleksi dan bimbingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kegiatan pameran dan promosi pada Graha Teknologi.

#### Pasal 55 J

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 I, Seksi Penelitian dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan petunjuk peningkatan kemampuan tenaga fungsional dan pengembangan teknologi ;
- b. menyeleksi dan meneliti benda-benda yang bernilai, pengembangan dan promosi teknologi ;
- c. pelaksanaan pengenalan hasil pengembangan teknologi dan rekreasi yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan informasi benda-benda yang mempunyai nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 55 K

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan bertanggung jawab kepada unit.
- (4) Jumlah dan jenis fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VII B

#### SEKOLAH OLAHRAGA SRIWIJAYA

#### SUMATERA SELATAN

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 56 A

- (1) Sekolah Olahraga Sriwijaya Sumatera Selatan adalah penyelenggara pendidikan formal dan khusus olahraga pada Dinas Pendidikan Nasional, yang meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

- (2) Sekolah Olahraga Sriwijaya Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 56 B

Sekolah Olahraga Sriwijaya Sumatera Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan formal dan khusus olahraga selama jangka waktu sesuai dengan jenis, jenjang dan sifat sekolah tersebut.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 56 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 H Sekolah Olahraga Sriwijaya Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa ;
- c. pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) ;
- d. peningkatan kemampuan, para pelajar yang memiliki bakat dan prestasi di bidang olahraga ;
- e. pemacu percepatan prestasi olahraga khususnya dikalangan pelajar yang memiliki bakat olahraga untuk ditingkatkan dalam mencapai prestasi optimal ;
- f. pemandu bakat dan pembibitan olahraga dikalangan pelajar secara berkelanjutan dalam peningkatan prestasi ;
- g. peningkatan prestasi olahraga di Sumatera Selatan secara umum dan khususnya di kalangan pelajar.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 56 D

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Olahraga Sriwijaya Sumatera Selatan terdiri dari :
- a. Kepala Sekolah;
  - b. Kepala Tata Usaha;



- c. Wakil Kepala Sekolah :
  1. Urusan Kurikulum;
  2. Urusan Teknis Olahraga;
  3. Urusan Kesiswaan dan Humas;
  4. Urusan Sarana dan Prasarana.
- d. Guru.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekolah Olahraga Sriwijaya Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 November 2005

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 6 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**


dto

**SOFYAN REBUIN**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
GRAHA TEKNOLOGI SUMATERA  
SELATAN DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 14 TAHUN 2005  
TANGGAL : 30 November 2005




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

SYAHRIAL OESMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKOLAH OLARAGA SRIWIJAYA  
SUMATERA SELATAN DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 14 TAHUN 2005  
TANGGAL : 30 November 2005



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

SYAHRIAL OESMAN